

[ ARTICLE ]

## CONTEMPORARY FIQH CONSTRUCTION FOR PROGRESSIVE ISLAMIC BUSINESS ETHICS IN THE SOCIETY 5.0 ERA: Methods, Challenges, and Opportunities

Suaidi\*<sup>1</sup>, Akhmad Farid Mawardi Sufyan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri  
Madura, Indonesia

<sup>2</sup> International Islamic  
University of Malaysia, Malaysia

### Contact

Suaidi  
Institut Agama Islam Negeri  
Madura  
Jl. Raya Panglegur No.Km. 4,  
Barat, Ceguk, Kec. Tlanakan,  
Kabupaten Pamekasan, Jawa  
Timur, Indonesia  
✉ [suaidisyafie1922@iainmadura.ac.id](mailto:suaidisyafie1922@iainmadura.ac.id)

### How to cite

Suaidi, S., & Sufyan, A. F. M.  
CONTEMPORARY FIQH  
CONSTRUCTION FOR  
PROGRESSIVE ISLAMIC  
BUSINESS ETHICS IN THE  
SOCIETY 5.0 ERA: : Methods,  
Challenges, and  
Opportunities. *ALFIQH Islamic  
Law Review Journal*, 2(03), 135–  
152. Retrieved from  
[https://tamanlitera.id/ejournal/  
index.php/ilrj/article/view/82](https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/ilrj/article/view/82)

### History

Received: July 27, 2023  
Accepted: September 20, 2023  
Published: September 21, 2023

**Abstract:** The Society 5.0 era presents contemporary challenges to Islamic legal scholars and practitioners, particularly in the realm of applying traditional fiqh (Islamic jurisprudence) to modern business. This study explores the construction of contemporary fiqh using interdisciplinary methods such as *istiqrā'* (deductive reasoning), collaboration, and interdisciplinary knowledge integration to effectively address these challenges. The research findings indicate that this approach allows for a flexible and adaptive framework capable of tackling the multifaceted aspects of contemporary fiqh in the Society 5.0 era. It aligns with essential Islamic principles like justice, transparency, piety, and maintaining a balance between material and spiritual dimensions in contemporary business practices. The study also identifies challenges arising from the rapid digitalization of the economy and the adverse effects of globalization on business practices. Despite these challenges, the construction of contemporary fiqh holds the potential to not only raise awareness about the significance of Islamic business ethics but also to instill a sense of social responsibility and adherence to Islamic values within the landscape of Society 5.0.

**Keywords:** contemporary fiqh, islamic business ethics, era society 5.0, interdisciplinary methods.

**Abstrak:** Era Society 5.0 membawa tantangan kontemporer bagi para sarjana dan praktisi hukum Islam, terutama dalam menerapkan fiqh tradisional (hukum Islam) pada isu-isu bisnis modern. Penelitian ini menjelajahi konstruksi fiqh kontemporer menggunakan metode interdisipliner seperti *istiqrā'* (penalaran deduktif), kolaborasi, dan integrasi pengetahuan interdisipliner untuk mengatasi tantangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini memungkinkan kerangka kerja yang fleksibel dan adaptif yang mampu mengatasi aspek-aspek kompleks dalam fiqh kontemporer di era Society 5.0. Ini selaras dengan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, ketakwaan, dan menjaga keseimbangan antara dimensi material dan spiritual dalam praktik bisnis kontemporer. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dimunculkan digitalisasi ekonomi yang cepat dan dampak negatif globalisasi pada praktik bisnis. Meskipun menghadapi tantangan, konstruksi fiqh kontemporer memiliki potensi untuk tidak hanya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika bisnis Islam, tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam lanskap yang terus berkembang di era Society 5.0.

**Kata Kunci:** fikih kontemporer, etika bisnis Islam, era Society 5.0, metode interdisipliner



## A. Pendahuluan

Konstruksi fikih kontemporer dalam etika bisnis Islam pada dasawarsa mutakhir sangatlah penting untuk diimplementasikan terutama dalam menghadapi era society 5.0 yang perkembangan ekonominya sangat progresif. Era tersebut menuntut adanya penyeimbangan antara kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial yang semakin kompleks, yang dapat dibedakan antara era fikih kontemporer era fikih klasik yang dapat membantu menjawab tantangan era kekinian tersebut. Persoalannya, era society 5.0 menjadi era yang cenderung mengedepankan teknologi dan inovasi yang semakin canggih dan konstruksi fikih kontemporer dalam etika bisnis Islam untuk diimplementasikan dalam konteks saat ini.

Era society 5.0 dirumuskan sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia yang dapat menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial melalui sistem integrasi ruang virtual dengan ruang fisik. Era society 5.0 merupakan produk Jepang yang dicetuskan oleh Perdana Menteri, Shinzo Abe, dan diresmikan pada 21 Januari 2019<sup>1</sup>. Era society 5.0 bertujuan untuk menciptakan masyarakat di mana tantangan sosial diselesaikan dengan menggunakan inovasi revolusi industri keempat, misalnya *Internet of Things* (IoT) sebagai data besar yang berorientasi pada kecerdasan buatan sebagai media transaksional ekonomi berbagi yang terintegrasi ke dalam kehidupan ekonomi dan sosial yang berkemajuan di masa serba digital. *Internet of Things* diharapkan dapat membentuk kearifan, yaitu nilai humanistik (memanusiakan manusia) secara keseluruhan. Era society 5.0 dibentuk faktor Generasi Milenial merupakan generasi yang mengagumi Revolusi Industri 4.0, namun cenderung mengabaikan masalah sosial. Dalam era *Society 5.0* perlu diarahkan pada peran generasi milenial untuk kemajuan masa depan bangsa Indonesia<sup>2</sup>

Beberapa tantangan etika bisnis yang dihadapi di era society 5.0 ini antara lain adanya kecenderungan untuk meraih keuntungan dengan cara berlebihan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika keislaman, seperti koruptif, kolusif dan melanggar akan hak asasi kemanusiaan (*inhumane-right*) yang berpotensi eksploitatif antar sesama<sup>3</sup>. Selain itu, terdapat juga masalah terkait dengan penggunaan teknologi yang dapat merugikan konsumen atau masyarakat secara umum, seperti misinformasi atau kebocoran data. Dalam konteks ini, konstruksi fikih kontemporer dalam etika bisnis Islam dapat membantu menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Misalnya, kontribusi

---

<sup>1</sup> Rahman Bayu Saksono, "Critical Thinking Bekal Menghadapi Era Society 5.0," *Radar Banyuwangi*, 2021, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/kolom/25/09/2021/critical-thinking-bekal-menghadapi-era-society-50/>.

<sup>2</sup> Sahnaz Ubud, "Tantangan Bisnis Bagi Generasi Milenial Dalam Menghadapi Era Society 5.0," n.d., <https://binus.ac.id/malang/2020/08/tantangan-bisnis-bagi-generasi-milenial-dalam-menghadapi-era-society-5-0/>.

<sup>3</sup> Saban Echdar, *Business Ethics And Entrepreneurship: Etika Bisnis Dan Kewirausahaan* (Deepublish, 2019).

konstruksi fikih kontemporer dalam etika bisnis Islam dapat membantu dalam memahami prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam bisnis karena perilaku eksploitatif dengan koruptif, kolusif dst. selain dapat merugikan sesama tapi juga dapat merugikan dirinya sendiri <sup>4</sup>.

Konstruksi fikih kontemporer dapat mendorong untuk memahami prinsip-prinsip penggunaan teknologi, seperti privasi, keamanan data, dan penggunaan teknologi yang berkelanjutan. Dengan menerapkan konstruksi fikih kontemporer dalam etika bisnis Islam, maka dapat tercipta bisnis yang berkeadilan, transparan, dan bertanggung jawab sosial. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi juga dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat menciptakan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara umum. Dalam konteks era society 5.0 yang semakin canggih dan kompleks, konstruksi fikih kontemporer dalam etika bisnis Islam menjadi semakin penting untuk diimplementasikan. Dengan begitu, maka bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara global yang humanis-komprehensif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang jenis penelitiannya merupakan penelitian Pustaka (*library research*). Meski demikian, penelitian ini tetap menjadikan data-data kepustakaan sebagai salah satu referensi utama. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Fikih kontempore yang berkembang dalam diskursus etika bisnis Islam. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis proses eklektisasi dan reformulasi antara fikih kontemporer dan etika bisnis Islam dalam praktik ekonomi masyarakat masa kini. Sumber primer penelitian ini adalah hasil bacaan penulis terhadap perkembangan pemikiran hukum ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi teoritis dan praktis bagi pengamat dan praktisi hukum terkait dengan praktik ekonomi yang terjadi di Indonesia.

## B. Konstruksi Fikih Kontemporer dan Etika Bisnis Islam Berkemajuan

### 1. Teori Rekonstruksi Fikih Kontemporer

Dalam konteks nalar fikih kontemporer, mengutip tokoh kontemporer dalam hukum Islam, Khaled M. Abou El Fadl misalnya yang cukup cerdas dalam Menyusun nilai-nilai Islam klasik dalam konteks modern lewat pendekatan hermeneutika. Kajian hermeneutika yang ditawarkan Fadhl bersifat interdisipliner dan multidisipliner, melibatkan berbagai pendekatan seperti linguistik, ilmu sosial interpretatif, kritik sastra, selain itu penggunaan pembelajaran Standar Islam dari *mushthalah al-hadits, rijalul al-hadits*, Fikih, ushul Fikih, tafsir, kalam kemudian dipadukan dengan humaniora kontemporer.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, jika mengadopsi pemikiran Aboe Fadl

---

<sup>4</sup> Richard T De George, "The Status of Business Ethics: Past and Future," *Journal of Business Ethics* 6 (1987): 43.

<sup>5</sup> Khaled M Fadl, "Melawan Tentara Tuhan: Yang Berwenang Dan Yang Sewenang-Wenang Dalam Wacana Islam, Terj," *Kurniawan Abdullah, Jakarta: Serambi*, 2003, xvii.

tersebut dalam merekonstruksi fikih kontemporer untuk membangun kemajuan etika bisnis Islam di era Masyarakat 5.0 maka perlu melibatkan pemahaman dan adaptasi prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan perkembangan teknologi, ekonomi, dan masyarakat saat ini. hal ini dilakukan untuk meminimalisir kejadian kasus yang melanggar etika bisnis Islam seperti kasus Kasus Pelanggaran Etika Bisnis Restoran Marugame Udon<sup>6</sup>, yang diduga menggunakan bahan pangan yang telah kedaluwarsa.<sup>7</sup> Penggunaan bahan kedaluwarsa sangat dilarang perilaku komersil, hal ini jelas melanggar hukum Pangan Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 143, khususnya “Setiap Orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Oleh sebab itu membutuhkan berbagai pihak dalam mencapai kesempurnaan untuk menyelesaikan problematika fikih kontemporer terkait etika bisnis Islam terutama ketika menghadapi era 5.0 ini. dukungan tersebut baik dari ahli teori maupun praktisi. Hal ini dilakukan untuk *updating data* tentang bagaimana fikih kontemporer diterapkan dalam konteks bisnis Islam. Ini dapat mencakup pandangan terkini terkait ekonomi Islam.

## 2. Metodologi Fikih Kontemporer dalam Penetapan Etika Bisnis Islam Berkemajuan

Penetapan etika bisnis Islam oleh ahli fikih kontemporer umumnya dilakukan melalui beberapa metodologi sebagai berikut:

- a. Metodologi berdasarkan nash al-Quran dan hadis. Ulama akan meneliti ayat-ayat al-Quran dan al-hadis yang berkaitan dengan bisnis dan etika bisnis, kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Umat Islam wajib melawan hawa nafsunya agar tetap berada dalam keimanannya yang tidak keluar dari Al-qur'an dan as-sunah. Ini mencangkup banyak aspek kehidupan, seperti dalam konteks pendidikan, berekonomi, kesehatan, dan sebagainya<sup>8</sup>;

---

<sup>6</sup> Marugame Udon sudah memiliki cabang diberbagai kota besar di Indonesia dan saat ini memiliki lebih dari 1100 cabang di penjuru dunia, seperti di Los Angeles, Hawaii, Moscow, Sydney, Seoul, Hong Kong, dan kota-kota besar lainnya didunia.

<sup>7</sup> An Ras Try Astuti, “Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 119-121.

<sup>8</sup> Nasikhin, *Fikih dan Isu-Isu Kontemporer*, n.d., 255, <https://annas-archive.org/md5/a0ca102c6100b5862c87bfe051438cf0>.

- b. Metodologi ijtihad. Ulama akan menggunakan akal dan penalaran untuk memahami hukum-hukum dan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Metodologi ini biasanya digunakan dalam situasi di mana tidak ada di dalam nash-nash al-Quran dan al-hadis yang secara langsung mengatur tentang bisnis dan etika bisnis namun Secara teknis diartikan mengerahkan setiap usaha atau ijtihad dari kasus etika bisnis Islam untuk mendapatkan kemungkinan kesimpulan tentang suatu masalah berdasarkan konsep syari'ah<sup>9</sup>;
- c. Metodologi *qiyas* (analogi). Ulama akan membandingkan situasi saat ini dengan situasi yang sudah diatur dalam nash al-Quran dan al-hadis untuk menentukan hukum dan prinsip etika bisnis yang relevan dan serasi dengan konteks zaman<sup>10</sup>. Sebagaimana Muhammad Abdul Manan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem kehidupan yang utuh, berdasarkan empat bagian penting dari pengetahuan: al-Quran, as-Sunnah, Ijma, dan Qiyas<sup>11</sup>;
- d. Metodologi *istinbat* (sub-ijtihad). Ulama akan mencoba untuk menarik kesimpulan logis dari nash al-Quran dan al-hadis yang sudah ada untuk menentukan hukum dan prinsip etika bisnis. Metode ini sebenarnya banyak dilakukan oleh Imām Abū Hanīfah sebagai seorang rasionalis terus menggunakan metodologi yang relevan dalam menyelesaikan fenomena kontemporer di masanya tapi setidaknya bisa digunakan sebagai dasar hukum dalam mengembangkan studi fiqh kontemporer untuk memperoleh pengetahuan baru dari hasil etika bisnis Islam berkemanjuan<sup>12</sup>;
- e. Metodologi *istiqrā'* (analisis). Ulama akan melakukan analisis mendalam yang tidak hanya bersifat kasuistik tapi juga menganalisis pada indikasi kasus ekonomi kontemporer berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis yang ada dalam Islam, sehingga dapat menarik kesimpulan baru dari hasil analisis tersebut<sup>13</sup>. Istilah *istiqrā'* dikembangkan al-Syatibi terdapat konsep "*Nadzariyah al-Fa'al*", yakni sebuah konsep yang memahami bahwa Tuhan memberikan kewenangan kepada manusia untuk melakukan uji coba atau eksperimen karena tradisi masyarakat termasuk transaksi ekonomi ada yang mengalami perubahan dan dan pergantian hingga berbeda antara satu wilayah dengan lainnya<sup>14</sup>;

---

<sup>9</sup> Nicolas P Aghnides, "The Background Introduction To Muhammedan Law," *Published by The Ab. Sitti Sjamsijah*" Publishing Coy Solo, Java, with the Authority-Licence of Columbia University Press, New York, t. Th, n.d., 95.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu," *Cet. Ke-1*, 1997, 84.

<sup>11</sup> Aghnides, "The Background Introduction To Muhammedan Law," 8.

<sup>12</sup> Andri Saputra, Hasbi As-Shiddiqi, and Rafikah Rafikah, "Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Pernikahan Dengan Wali Perempuan" (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 225.

<sup>13</sup> Amirudin Nurjaman, "Kajian Metodologi Al-Istiqrā'asy-Syâtibî Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011).

<sup>14</sup> Rahmawati Rahmawati and Budiman Budiman, "Logika Induktif Dalam Penemuan Hukum Islam, Kontribusi Pemikiran Asy-Syatibi Dalam Ilmu Ushul Fiqh" (TrustMedia Publishing, 2018).

- f. Metodologi kolaborasi ahli fikih dengan praktisi ekonomi. Dalam konteks ini harus ada kolaborasi tokoh ahli hukum Islam dengan Ahli Bisnis atau Praktisi Bisnis Muslim<sup>15</sup>. Kolaborasi tersebut memungkinkan para ulama untuk memahami lebih dalam terhadap praktik bisnis dan tantangan yang dihadapi dalam dunia bisnis saat ini. Kolaborasi ini bertujuan untuk menemukan solusi terbaik pada prinsip etika bisnis yang relevan dan sesuai masa kini tapi tidak keluar dari prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Metode ini digunakan untuk menggeser ekonom muslim yang independen ke kolaborasi pengetahuan melalui pertukaran pengalaman yang mengakibatkan implikasi Kebebasan dan otonomi, Interdependensi antar mitra, termasuk Kombinasi kekuatan yang saling menguatkan satu sama lain untuk menutupi kelemahan setiap pihak yang berkolaborasi<sup>16</sup>;
- g. Pendekatan *Interdisipliner knowledge*: Hukum Islam pada dasarnya berkembang saling berkaitan dengan disiplin lainnya, dengan sejarah, dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lainnya seperti etika, teologi, filsafat dan ilmu logika, tak terkecuali ilmu humaniora<sup>17</sup>. Pendekatan ini memungkinkan para ulama untuk mengkaji berbagai disiplin ilmu dalam menentukan prinsip-prinsip etika bisnis Islam berkemajuan maka bisa menggunakan metode interdisiplin ilmu, seperti ekonomi, hukum, sosiologi, dan psikologi. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, para ulama dapat memahami berbagai aspek bisnis secara lebih komprehensif dan menyeluruh. Metode ini dilakukan untuk menganalisis masalah yang dihadapi masyarakat dan pemimpin umat Islam pada zaman tertentu<sup>18</sup>, karena studi hukum Islam empirik yang cakupannya, antara lain, sosiologi hukum, antropologi hukum, politik hukum, psikologi hukum, ekonomi hukum, sejarah hukum, sejarah sosial hukum, sejarah tokoh hukum, filologi hukum, dan arkeologi hukum. Kajian-kajian hukum dalam bidang ini dinilai M. Atho Mudzhar sebagai tidak termasuk ilmu inti hukum (*core sciences*), melainkan lebih sebagai ilmu bantu (*auxiliary sciences*)<sup>19</sup>.

Dalam melakukan penetapan etika bisnis Islam melalui fikih kontemporer, ulama-ulama saat ini seharusnya menggunakan lebih dari satu metodologi untuk

---

<sup>15</sup> Muhammad Haviz, "Research and Development; Penelitian Di Bidang Kependidikan Yang Inovatif, Produktif Dan Bermakna," *Ta'dib* 16, no. 1 (2016).

<sup>16</sup> Sam'un Jaja Raharja, "Kolaborasi Sebagai Strategi Bisnis Masa Depan," *Jurnal Administrasi Bisnis* 5, no. 1 (2009): 42.

<sup>17</sup> Imam Mustofa, "Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat" (Idea Press, 2019), 24.

<sup>18</sup> Ahmad Zuhdi, "Pandangan Orientalis Barat Tentang Islam, Antara Yang Menghujat Dan Yang Memuji, Surabaya: PT," *Karya Pembina Swajaya*, 2004, 142.

<sup>19</sup> M Atho Mudzhar, "Kajian Ilmu-Ilmu Syari'ah Di Perguruan Tinggi: Sudahkah Merespon Tuntutan Masyarakat?," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46, no. 2 (2012): 369-84.

memastikan bahwa hukum dan prinsip etika bisnis yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam secara keseluruhan dan relevan kepada semua lapisan masyarakat baik melindungi yang muslim maupun non muslim dari sektor bisnis. Oleh karena itu, ulama-ulama kontemporer dituntut untuk sering menggunakan pendekatan interdisipliner ilmu dalam penetapan fikih etika bisnis Islam yang sosialistik-kompatibel. Mereka terus mengkaji berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, sosiologi, budaya, psikologi, filsafat, dan seterusnya<sup>20</sup>. Selain dituntut untuk sering menggunakan pendekatan interdisipliner, ulama-ulama kontemporer saat ini juga harus sering melakukan *ijtima' qauli* dan *ijtima' qauli* dengan antar ulama untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan para ahli bisnis dan praktisi bisnis Muslim dengan cara memodifikasi teori *double movement* dalam formula hubungan yang bersifat relasional-intrinsik antara wilayah “ideal-moral” al-Qur’an dan “legal spesifik” fikih untuk melahirkan diskursus baru dalam rangka memahami lebih mendalam terhadap praktik bisnis dan tantangan yang dihadapi dalam dunia bisnis saat ini. Kolaborasi ini bertujuan untuk memahami, menemukan solusi dan menentukan prinsip etika bisnis yang relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam<sup>21</sup>.

Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam konteks yang lebih luas untuk memahami praktik bisnis dan menentukan prinsip etika yang sesuai dengan konteks tersebut karena dengan menggunakan berbagai metodologi dan pendekatan yang berbeda, ulama-ulama kontemporer dapat menyusun fikih etika bisnis Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta mempertimbangkan konteks dan tantangan yang dihadapi dalam dunia bisnis saat ini. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa metodologi ulama-ulama kontemporer dalam penetapan fikih etika bisnis Islam memperhatikan sumber-sumber utama agama Islam, disiplin ilmu terkait, serta konteks sosial dan ekonomi yang ada. Hal ini memungkinkan para ulama untuk menetapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta mempertimbangkan konteks dan tantangan yang dihadapi dalam dunia bisnis saat ini.

### 3. Pentingnya Konstruksi Fikih Kontemporer dalam Etika Bisnis Islam di Era Society 5.0

Konstruksi fikih kontemporer dalam etika bisnis Islam di era society 5.0 sangat penting karena membantu umat Islam memahami prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang relevan dengan konteks bisnis yang berkembang karena untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut diperlukan pengembangan produktivitas dan

---

<sup>20</sup> Charles Kurzman, “Modernist Islam, 1840-1940: A Sourcebook” (Oxford University Press, USA, 2002).

<sup>21</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, vol. 15 (University of Chicago Press, 1984), 13–14.

kreativitas masyarakat<sup>22</sup>. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan terus berkembang, penting bagi umat Islam untuk memahami bagaimana Islam dapat membimbing mereka dalam mengambil keputusan bisnis yang baik dan beretika. Diskursus fiqh kontemporer tentang etika bisnis Islam sangat penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks bisnis modern. Hal ini juga membantu dalam membangun kesadaran dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan mendorong para pelaku bisnis untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Banyak persoalan baru yang tidak ter-cover oleh aturan fikih klasik terkait bisnis Islam, apalagi tidak semua persoalan hukum yang muncul kontemporer dalam era globalisasi (society 5.0) dijawab dengan gamblang oleh ayat-ayat al-Quran dan hadits Rasulullah Saw maka harus ada rumusan baru yang disebut Fikih kontemporer dalam etika bisnis Islam juga dapat membantu mengatasi berbagai tantangan etis yang dihadapi oleh dunia bisnis modern<sup>23</sup>. Hal ini dapat meliputi isu-isu seperti tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, tanggung jawab sosial perusahaan, perlindungan konsumen, dan berbagai masalah etika lainnya yang muncul dalam bisnis modern. Fikih kontemporer dalam etika bisnis Islam dapat membantu mengembangkan praktik bisnis yang adil dan beretika, yang dapat membawa manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi pemilik bisnis atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam yang mendorong keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan, praktik bisnis yang adil dan beretika dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan<sup>24</sup>. Karena itu, fikih kontemporer dalam etika bisnis Islam sangat penting dalam mengembangkan praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Dalam hal ini, fikih kontemporer berfungsi sebagai sumber inspirasi dan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan bisnis mereka, sehingga bisnis dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menghasilkan manfaat yang positif bagi seluruh masyarakat.

#### **4. Prinsip-Prinsip Konstruksi Fikih Kontemporer dalam Membangun Perusahaan yang Beretika Bisnis Islam Berkemajuan**

Salah satu tantangan dalam konstruksi fikih kontemporer adalah bagaimana menyikapi perubahan sosial dan teknologi yang begitu cepat dan kompleks. Misalnya,

---

<sup>22</sup> Muhammad Mudjib Musta'in et al., "Ekonomi Kreatif Berbasis Digital Dan Kemandirian Masyarakat Era Society 5.0" (Global Aksara Pers, 2022), 129.

<sup>23</sup> Mustofa, "Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat," 1-2.

<sup>24</sup> Dani Kusumastuti, "Apakah Penerapan Tata Kelola Yang Baik Mampu Mendorong Kinerja Pengelolaan Zakat: Telaah Sistematis Hasil Studi-Studi Empiris Di Indonesia," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2019): 79-98.



masalah keuangan dan ekonomi syariah, hak asasi manusia dalam Islam, teknologi medis modern, dan isu-isu lingkungan hidup. Para ulama dan cendekiawan Muslim juga berupaya untuk menemukan solusi bagi masalah-masalah kontemporer yang timbul dalam masyarakat Muslim. Sebagaimana kata Sadr, masalah-masalah ekonomi lahir bukan disebabkan oleh kelangkaan sumber-sumber material ataupun terbatasnya kekayaan alam. Ia berpendapat bahwa permasalahan ekonomi muncul karena disebabkan dua faktor yang mendasar. Pertama karena perilaku manusia yang melakukan kezaliman, kedua karena mengingkari nikmat Allah SWT<sup>25</sup>.

Konstruksi fikih kontemporer dalam membangun etika bisnis Islam yang berkemajuan melibatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip fikih yang relevan dengan konteks bisnis dan lingkungan yang semakin kompleks dan berubah-ubah. Fikih kontemporer dapat memberikan pedoman bagi perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan<sup>26</sup>.

Beberapa prinsip fikih kontemporer yang relevan dengan bisnis dan dapat membantu membangun etika bisnis Islam yang berkemajuan antara lain:

- a. Maqasid Syariah (tujuan-tujuan syariat): Fikih kontemporer menekankan pentingnya memahami tujuan-tujuan syariah dalam kegiatan bisnis, seperti menjaga keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umum. Perusahaan perlu memastikan bahwa kegiatan bisnisnya tidak merugikan pihak lain dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar<sup>27</sup>. Contoh dalam *maqashid approach* ini misalnya jual beli online seperti *marketplace* (FB, WA, Shopee, Lazada, dst) membutuhkan *maqashid* yang jelas yang dibuat oleh pemerintah agar tidak terjadi kerugian bagi penggunanya<sup>28</sup> minimal memiliki legalitas yang jelas di bawah Kemenkominfo.
- b. Akhlak (moralitas): Fikih kontemporer menempatkan moralitas sebagai aspek yang penting dalam kegiatan bisnis<sup>29</sup>. Misalnya perusahaan perlu memperhatikan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnisnya, seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini,

---

<sup>25</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Pustaka Asatruss, 2005), 256.

<sup>26</sup> Yulizar D Sanrego Nz, "Membangun Konstruksi Keilmuan Ekonomi Islam," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2010): 175–89.

<sup>27</sup> Haqiqi Rafsanjani, "Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2016): 38.

<sup>28</sup> Hal ini terjadi sebagaimana disampaikan di Kompas, Setelah diselidiki, FI diduga melakukan aksinya dengan berbagai modus mulai dari menawarkan pekerjaan, pura-pura menjual peralatan poles mobil, menggadaikan motor, dan pura-pura menjual bawang merah online. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/14/08594701/kasus-penipuan-di-medsos-korban-ingin-kerja-dengan-gaji-rp-25-juta-malah>. Diakses 19 September 2023

<sup>29</sup> A. Ghafur, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2018): 3.

- perusahaan perlu memperkuat manajemen etika bisnis dan mengadopsi kode etik yang jelas dan transparan. Sebenarnya tidak hanya dari atasan ke bawahan tapi bawahan juga mengikuti aturan yang berlaku sesuai etika yang diperintihkannya;
- c. Keadilan dan kepatuhan hukum: Fikih kontemporer menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam setiap kegiatan bisnis. Perusahaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan dengan para pemangku kepentingan, seperti karyawan, konsumen, dan masyarakat sekitar. Selain itu, perusahaan perlu memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku dalam kegiatan bisnisnya<sup>30</sup>;
  - d. Transparansi dan akuntabilitas: Fikih kontemporer menekankan pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan kegiatan bisnis secara umum. Perusahaan perlu memastikan bahwa pelaporan keuangan dan informasi bisnis yang diberikan kepada para pemangku kepentingan akurat dan transparan. Perusahaan juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam kegiatan bisnisnya<sup>31</sup>;
  - e. Tanggung jawab sosial dan lingkungan: Fikih kontemporer menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis misalnya melalui *Islamic Social Reporting (ISR)*<sup>32</sup>. Perusahaan perlu memperhatikan dampak kegiatan bisnisnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar serta memastikan bahwa kegiatan bisnisnya tidak merusak lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain itu, perusahaan perlu memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar, misalnya dengan memberikan dana bagi proyek-proyek yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip fikih kontemporer tersebut, perusahaan dapat membangun etika bisnis Islam yang berkemajuan dan memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, perusahaan juga dapat memperoleh keuntungan jangka panjang seperti meningkatkan reputasi, kepercayaan konsumen, dan pencapaian tujuan-tujuan bisnis.

---

<sup>30</sup> Panji Adam, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhāwī WĒ," *Islam Bank J Pemikir Dan Pengemb Perbank Syariah* 6, no. 1 (2020): 92.

<sup>31</sup> Ratna Dewi Wulan Purnamasari and Nur Handayani, "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 4, no. 2 (2015): 8.

<sup>32</sup> Muhammad Taufiq Abadi, Muhammad Sultan Mubarak, and Ria Anisatus Sholihah, "Implementasi Islamic Social Reporting Index Sebagai Indikator Akuntabilitas Sosial Bank Syariah," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020): 5.

Namun, untuk menerapkan prinsip-prinsip fikih kontemporer dalam praktik bisnis tersebut<sup>33</sup>, perusahaan perlu memperhatikan beberapa faktor, antara lain:

- a. Kesadaran dan komitmen manajemen: Kesadaran dan komitmen manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip fikih kontemporer sangat penting untuk membangun etika bisnis Islam yang berkemajuan. Manajemen perlu memberikan perhatian yang serius terhadap prinsip-prinsip fikih kontemporer dan memperkuat manajemen etika bisnis<sup>34</sup>;
- b. Peningkatan kapasitas karyawan: Perusahaan perlu meningkatkan kapasitas karyawan dalam memahami prinsip-prinsip fikih kontemporer dan penerapan praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan. Dalam hal ini, perusahaan dapat menyelenggarakan pelatihan dan program pengembangan karyawan<sup>35</sup>;
- c. Pengembangan produk dan layanan: Perusahaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip fikih kontemporer dalam pengembangan produk dan layanan yang lebih berkesinambungan dan ramah lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan<sup>36,37</sup>;
- d. Kolaborasi dengan para pemangku kepentingan: Perusahaan perlu memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, seperti karyawan, konsumen, dan masyarakat sekitar dalam membangun etika bisnis Islam yang berkemajuan. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi dan dukungan dari para pemangku kepentingan serta meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan<sup>38</sup>.

Dalam prinsip-prinsip fikih kontemporer tersebut dapat membantu perusahaan dalam membangun etika bisnis Islam yang berkemajuan dan memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip fikih kontemporer dalam praktik bisnis, perusahaan dapat memperoleh keuntungan jangka panjang dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan.

---

<sup>33</sup> Sinta Rusmalinda and Windari Nurazijah, "PRINSIP DAN ASAS FILSAFAT HUKUM EKONOMI SYARIAH," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al-Falah* 1, no. 1 (2022): 31.

<sup>34</sup> Muhammad Ras Muis, J Jufrizen, and Muhammad Fahmi, "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan," *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 1, no. 1 (2018): 16.

<sup>35</sup> Prima Fithri et al., "Peningkatan Kapasitas SDM Wirausaha Pemula Dan Mitra Universitas Andalas," *Warta Pengabdian Andalas* 26, no. 4. a (2019): 254.

<sup>36</sup> Muthia Hafsari Hasibuan and M Irwan Padli Nasution, "Mengembangkan Produk Pada Layanan Jasa Informasi Perbankan Dengan Syariah Governance Untuk Pengaplikasian Keuangan Digital Syariah," *Sci-Tech Journal (STJ)* 2, no. 2 (2023): 157–65.

<sup>37</sup> Hasibuan and Nasution, 160.

<sup>38</sup> Fitri Nurfatriani et al., *Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau* (Forestry Research, Development and Innovation Agency, 2015), 106.

Namun, untuk menerapkan prinsip-prinsip fikih kontemporer dalam praktik bisnis, perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor seperti kesadaran dan komitmen manajemen, peningkatan kapasitas karyawan, pengembangan produk dan layanan, dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

## 5. Digitalisasi Vs Pelaku Ekonomi Era Society 5.0: Ijtihad Ulama-Ulama Kontemporer

Sebelum kita membahas ijtihad ulama kontemporer tentang digitalisasi dan pelaku ekonomi era Society 5.0, maka perlu memahami definisinya terlebih dahulu pada kedua konsep tersebut. Karena secara definitif, istilah digitalisasi merupakan proses penggunaan teknologi digital untuk mengubah atau mengoptimalkan cara kerja dan proses bisnis<sup>39</sup>. Hal ini dapat mencakup penggunaan aplikasi dan perangkat lunak, komunikasi online, dan automasi proses bisnis. Sementara itu, pelaku ekonomi era Society 5.0 merujuk pada konsep ekonomi digital yang lebih kompleks dan terintegrasi, di mana teknologi dan manusia berinteraksi secara sinergis. Dalam ekonomi era Society 5.0, teknologi seperti kecerdasan buatan, robotika, dan internet hal-hal memainkan peran kunci dalam mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi.

Terkait dengan ijtihad ulama kontemporer tentang digitalisasi dan pelaku ekonomi era Society 5.0, pendapat mereka cenderung beragam tergantung pada sudut pandang dan pemahaman agama yang dimiliki. Beberapa ulama kontemporer melihat digitalisasi dan pelaku ekonomi era society 5.0 sebagai sesuatu yang positif dan dapat membantu memajukan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai inovasi dan kreasi ilmiahnya menjadi tantangan mendasar bagi akseptabilitas hukum Islam di tengah masyarakat Islam yang realitasnya berjalan lambat, pasif bahkan terasa sangat konvensional<sup>40</sup>. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dapat membantu mengurangi biaya produksi, mempercepat proses bisnis, dan meningkatkan efisiensi.

Namun, ada juga ulama kontemporer yang mengkhawatirkan dampak negatif dari digitalisasi dan pelaku ekonomi era Society 5.0. Mereka berpendapat bahwa terlalu banyak bergantung pada teknologi dapat menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kepedulian sosial dan nilai-nilai moral<sup>41</sup>. Dalam hal ini, ijtihad ulama kontemporer memainkan peran penting dalam membantu umat Islam memahami bagaimana menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab,

---

<sup>39</sup> Musta'in et al., "Ekonomi Kreatif Berbasis Digital Dan Kemandirian Masyarakat Era Society 5.0," 48-50.

<sup>40</sup> Syamsul Hilal, "FIQIH DAN PERMASALAHAN KONTEMPORER," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 4, no. 1 (2012): 17.

<sup>41</sup> Mundzir et al., 2021, p. 35

sehingga dapat membantu memajukan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.

Dalam melihat bagaimana teknologi digital dapat diterapkan dalam bisnis dan ekonomi, ulama kontemporer dapat memberikan pandangan dan panduan moral tentang bagaimana teknologi dapat digunakan secara benar dan bertanggung jawab. Mereka dapat menyarankan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial sebagai panduan dalam pengembangan dan penggunaan teknologi<sup>42</sup>. Selain itu, ulama kontemporer juga dapat memberikan pandangan tentang bagaimana teknologi dapat memengaruhi aspek-aspek kehidupan manusia yang penting, seperti hubungan sosial, nilai-nilai moral, dan kesejahteraan mental. Mereka dapat mempromosikan nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan kepedulian sosial sebagai panduan bagi penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Dalam hal pelaku ekonomi era society 5.0, ulama kontemporer dapat mengevaluasi dan mempromosikan praktik-praktik bisnis yang menghormati nilai-nilai agama dan manusia. Mereka dapat mengajarkan konsep-konsep seperti keadilan, integritas, dan tanggung jawab sosial sebagai prinsip-prinsip dalam bisnis dan ekonomi.

Oleh sebab itu, ijtihad ulama kontemporer tentang digitalisasi dan pelaku ekonomi era society 5.0 penting untuk membantu umat Islam memahami dan menggunakan teknologi secara benar dan bertanggung jawab. Dengan menggunakan panduan moral dan nilai-nilai agama, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, tanpa menghilangkan nilai-nilai manusia dan agama. Maka dari itu, analisis tentang ijtihad ulama kontemporer terhadap digitalisasi dan pelaku ekonomi era society 5.0 menunjukkan bahwa pandangan mereka cenderung beragam dan kompleks. Meskipun banyak ulama kontemporer yang mengakui manfaat teknologi dan digitalisasi dalam memajukan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada juga kekhawatiran tentang dampak negatifnya terhadap nilai-nilai manusia dan agama<sup>43</sup>.

Dalam hal ini, ulama kontemporer dapat memberikan pandangan moral dan panduan tentang penggunaan teknologi secara benar dan bertanggung jawab, serta menyarankan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial sebagai panduan dalam pengembangan dan penggunaan teknologi<sup>44</sup>. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa pandangan ulama kontemporer tentang digitalisasi dan pelaku ekonomi era society 5.0 dapat membantu umat Islam memahami dan menggunakan teknologi secara benar dan bertanggung jawab, sehingga dapat membantu memajukan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.

---

<sup>42</sup> De George, "The Status of Business Ethics: Past and Future," 43.

<sup>43</sup> Mundzir et al., *Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menuju Era Society 5.0 Ditengah Pandemi Covid-19*, 35.

<sup>44</sup> De George, "The Status of Business Ethics: Past and Future," 43.

### C. Tantangan dan Peluang Fikih Kontemporer di Era 5.0 dalam Membangun Etika Bisnis Islam Berkemajuan

Tantangan dan peluang fikih kontemporer di era 5.0 dalam membangun etika bisnis Islam yang berkemajuan di masa depan sangatlah besar. Di bawah ini adalah beberapa tantangan dan peluang tersebut;

Tantangan: Pertama, perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah dapat menghasilkan situasi yang sangat tidak menentu dan kompleks dalam dunia bisnis. Ini memerlukan perubahan yang cepat dan adaptasi yang lebih baik dari etika bisnis Islam<sup>45</sup>. Kedua, globalisasi telah membawa dampak positif dan negatif terhadap praktik bisnis<sup>46</sup>. Salah satu tantangan adalah ketergantungan pada pasar global yang menuntut kualitas, volume, dan harga yang kompetitif, sehingga bisa merusak etika bisnis yang baik;

Ketiga, Industri digital terus berkembang dan mempengaruhi cara orang melakukan bisnis. Tantangan ini mengharuskan ulama dan ahli fikih untuk mengkaji kembali beberapa aspek hukum Islam yang terkait dengan transaksi digital dan perusahaan teknologi<sup>47</sup>.

Peluang: Pertama, salah satu peluang utama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika bisnis dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam bisnis<sup>48</sup>. Ini dapat menghasilkan pangsa pasar yang lebih besar bagi perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip bisnis Islam yang etis. Kedua, keterbukaan dan pertukaran informasi yang semakin besar antara komunitas bisnis Islam di seluruh dunia dapat memungkinkan pengembangan model bisnis yang lebih inovatif dan berkelanjutan<sup>49</sup>; Ketiga, teknologi baru dan digitalisasi memberikan peluang bagi para pengusaha Muslim untuk menciptakan produk dan layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dengan cara yang lebih efisien dan efektif<sup>50</sup>;

Keempat, peluang lainnya adalah adanya kebutuhan yang semakin meningkat untuk bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial<sup>51</sup>. Ini

---

<sup>45</sup> Dewi, 2012, 34

<sup>46</sup> Endang Retnoningsih, "Dampak Pengelolaan Wisata Agro Terhadap Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus: Kebun Teh Kaligua Desa Pandansari Kab Brebes Jawa Tengah)," *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 4, no. 1 (2013): 11.

<sup>47</sup> Retnoningsih, "Dampak Pengelolaan Wisata Agro Terhadap Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus: Kebun Teh Kaligua Desa Pandansari Kab Brebes Jawa Tengah)."

<sup>48</sup> Azizah Azis, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), 84.

<sup>49</sup> Romindo Romindo et al., *E-Commerce: Implementasi, Strategi Dan Inovasinya* (Yayasan Kita Menulis, 2019), 20.

<sup>50</sup> Arief Yanto Rukmana, Budi Harto, and Hendra Gunawan, "Analisis Analisis Urgensi Kewirausahaan Berbasis Teknologi (Technopreneurship) Dan Peranan Society 5.0 Dalam Perspektif Ilmu Pendidikan Kewirausahaan," *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)* 13, no. 1 (2021): 11.

<sup>51</sup> Ruslang Ruslang, Muslimin Kara, and Abdul Wahab, "Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 668.

memungkinkan perusahaan Islam untuk membangun reputasi yang baik dan memenangkan kepercayaan pelanggan.

Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang ini, ulama dan ahli fikih harus bekerja sama dengan pengusaha Muslim untuk mengembangkan prinsip-prinsip bisnis Islam yang etis dan memberikan panduan praktis untuk menerapkannya dalam konteks bisnis kontemporer. Maka dari itu, perlu juga adanya kerjasama dengan pemerintah dan regulator dalam mengatur dan mempromosikan praktik bisnis Islam yang etis. Ini termasuk pengembangan standar yang jelas dan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan yang mengklaim menerapkan prinsip bisnis Islam. Kerjasama antara pengusaha, akademisi, dan praktisi Islam juga perlu ditingkatkan untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang tepat bagi pengusaha Muslim dan pelaku bisnis yang ingin menerapkan prinsip bisnis Islam yang etis.

Dalam membangun etika bisnis Islam yang berkemajuan di masa depan, perlu diingat bahwa prinsip-prinsip bisnis Islam didasarkan pada nilai-nilai universal yang berlaku untuk semua orang, tidak hanya untuk Muslim. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan prinsip bisnis Islam yang etis tidak hanya memberikan manfaat bagi umat Islam, tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Dalam hal ini, ulama dan ahli fikih harus mengambil peran penting dalam mempromosikan dan memperkuat prinsip bisnis Islam yang etis untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan menciptakan nilai bagi semua pihak yang terlibat.

#### D. Kesimpulan

Sebagaimana pembahasan tersebut maka dihasilkan kesimpulan yaitu ada beberapa metode untuk membongkar konstruksi nalar fikih yang jumud dan menjadi lebih loyal melalui kajian fikih kontemporer salah satunya melalui metode *istiqra'*, kolaborasi, dan *Interdisipliner knowledge*. Metode tersebut mampu menjawab persoalan bisnis era society 5.0 berkemajuan yang sesuai dengan prinsip keislaman seperti melahirkan rasa berkeadilan, transparansi, ketakwaan, dan keseimbangan antara aspek materi dan spiritual dalam menjalankan bisnis masa kini. Peluang konstruksi fikih kontemporer dalam etika bisnis Islam mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika bisnis dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, Keterbukaan dan bertanggung jawab secara sosial. Sedangkan tantangannya, adanya arus besar sosial ekonomi yang serba digital dan cepat berubah faktor globalisasi telah membawa dampak negatif tersendiri terhadap praktik bisnis di era society 5.0 ini. Dengan menggunakan nalar fikih kontemporer maka eksistensi fikih yang terkesan *jumud* kesannya menjadi loyal dan tidak memaksa bahkan kehadirannya dapat menjadi landasan kuat bagi perusahaan dalam membangun etika bisnis Islam yang lebih berkelanjutan di masa depan. Dengan berlandaskan prinsip

etika bisnis Islam melalui fikih kontemporer maka terasa tidak menjadi kaku tapi dan bahkan dapat memperhatikan aspek-aspek lain yang relevan dengan bisnis serta memastikan bahwa implementasi prinsip-prinsip fikih kontemporer diikuti dengan praktik yang nyata dan konsisten sesuai era society 5.0 saat ini. Dengan demikian, terjadilah simbiosis-mutualisme antara pemangku otoritas (ulama) dengan ekonom muslim sehingga dapat menggapai tujuan bisnis berkeadilan karena sesuai konstruksi fikih kontemporer dalam etika bisnis Islam itu sendiri.

Fikih kontemporer dalam membangun etika bisnis Islam yang berkemajuan di era society 5.0 dikonstruksi dalam rangka pengembangan fikih yang berfokus pada penataan sosial yang maju tapi tetap dalam ranah prinsip-prinsip keislaman yang mendorong keadilan, transparansi, ketakwaan, dan keseimbangan antara aspek materi dan spiritual dalam menjalankan bisnis. Dalam membangun etika bisnis Islam yang berkemajuan di era 5.0 dan masa selanjutnya, diperlukan pemahaman dan penerapan fikih kontemporer yang *new understanding* dan *update-studies* terutama dalam hal prinsip-prinsip etika bisnis Islam melalui ini meskipun telah mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Oleh karena itu, fikih kontemporer dapat menjadi landasan kuat bagi perusahaan dalam membangun etika bisnis Islam yang lebih berkelanjutan di masa depan. Namun, pengusaha muslim justru dengan berlandaskan prinsip etika bisnis Islam tidak menjadi kaku tapi justru dapat memperhatikan aspek-aspek lain yang relevan dengan bisnis serta memastikan bahwa implementasi prinsip-prinsip fikih kontemporer diikuti dengan praktik yang nyata dan konsisten sesuai era society 5.0 saat ini. Dengan demikian, terjadilah simbiosis-mutualisme antara pemangku otoritas (ulama) dengan ekonom muslim sehingga dapat menggapai tujuan bisnis berkeadilan karena sesuai konstruksi fikih kontemporer dalam etika bisnis Islam itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad Taufiq, Muhammad Sultan Mubarak, and Ria Anisatus Sholihah. "Implementasi Islamic Social Reporting Index Sebagai Indikator Akuntabilitas Sosial Bank Syariah." *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020): 1–25.
- Adam, Panji. "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradh ." *Islam Bank J Pemikir Dan Pengemb Perbank Syariah* 6, no. 1 (2020): 81 .
- Aghnides, Nicolas P. "The Background Introduction To Muhammedan Law." *Published by The Ab." Sitti Sjamsijah" Publishing Coy Solo, Java, with the Authority–License of Columbia University Press, New York, t. Th, n.d.*
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Pustaka Asatruss, 2005.
- Astuti, An Ras Try. "Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)." IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Azis, Azizah. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012.



- Dewi, Ernita. "Transformasi Sosial Dan Nilai Agama." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 14, no. 1 (2012): 112–21.
- Echdar, Saban. *Business Ethics And Entrepreneurship: Etika Bisnis Dan Kewirausahaan*. Deepublish, 2019.
- Fadl, Khaled M. "Melawan Tentara Tuhan: Yang Berwenang Dan Yang Sewenang-Wenang Dalam Wacana Islam, Terj." *Kurniawan Abdullah, Jakarta: Serambi*, 2003, xvii.
- Fithri, Prima, Livia Sara Putri, Amri Syahardi, Puti Afra Zenri Utami, and Yola Octaviani Asri. "Peningkatan Kapasitas SDM Wirausaha Pemula Dan Mitra Universitas Andalas." *Warta Pengabdian Andalas* 26, no. 4. a (2019): 254–61.
- George, Richard T De. "The Status of Business Ethics: Past and Future." *Journal of Business Ethics* 6 (1987): 201–11.
- Ghafur, A. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2018): 1–21.
- Hasibuan, Muthia Hafsari, and M Irwan Padli Nasution. "Mengembangkan Produk Pada Layanan Jasa Informasi Perbankan Dengan Syariah Governance Untuk Pengaplikasian Keuangan Digital Syariah." *Sci-Tech Journal (STJ)* 2, no. 2 (2023): 157–65.
- Haviz, Muhammad. "Research and Development; Penelitian Di Bidang Kependidikan Yang Inovatif, Produktif Dan Bermakna." *Ta'dib* 16, no. 1 (2016).
- Hilal, Syamsul. "FIQIH DAN PERMASALAHAN KONTEMPORER." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 4, no. 1 (2012): 11–19.
- Kurzman, Charles. "Modernist Islam, 1840-1940: A Sourcebook." Oxford University Press, USA, 2002.
- Kusumastuti, Dani. "Apakah Penerapan Tata Kelola Yang Baik Mampu Mendorong Kinerja Pengelolaan Zakat: Telaah Sistematis Hasil Studi-Studi Empiris Di Indonesia." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2019): 79–98.
- Mudzhar, M Atho. "Kajian Ilmu-Ilmu Syari'ah Di Perguruan Tinggi: Sudahkah Merespon Tuntutan Masyarakat?" *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46, no. 2 (2012).
- Muis, Muhammad Ras, J Jufrizen, and Muhammad Fahmi. "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 1, no. 1 (2018): 9–25.
- Mundzir, A, Sri Vandayuli Riorini, Stefani Lily Indarti, Siti Chanifah, Agus Yulistiyono, Siska Mayratih, Sri Mulyono, Etikah Karyani, Henri Suryanto, and Indah Kusumawati. *Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menuju Era Society 5.0 Ditengah Pandemi Covid-19*. Penerbit Insania, 2021.
- Musta'in, Muhammad Mudjib, M Si Dr Humaidah Muafiqie, M Si Abd Karman, and M M Umami Kalsum. "Ekonomi Kreatif Berbasis Digital Dan Kemandirian Masyarakat Era Society 5.0." Global Aksara Pers, 2022.
- Mustofa, Imam. "Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat." Idea Press, 2019.
- Nasikhin. *FIKIH DAN ISU-ISU KONTEMPORER*, n.d. <https://annas-archive.org/md5/a0ca102c6100b5862c87bfe051438cf0>.
- Nurfatriani, Fitri, Dudung Darusman, Dodik Ridho Nurrochmat, and Ahmad Erani Yustika. *Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau*. Forestry Research, Development and Innovation Agency, 2015.
- Nurjaman, Amirudin. "Kajian Metodologi Al-Istiqra'asy-Syâtibî Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia." IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.

- Nz, Yulizar D Sanrego. "Membangun Konstruksi Keilmuan Ekonomi Islam." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2010): 175–89.
- Purnamasari, Ratna Dewi Wulan, and Nur Handayani. "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 4, no. 2 (2015).
- Rafsanjani, Haqiqi. "Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2016).
- Raharja, Sam'un Jaja. "Kolaborasi Sebagai Strategi Bisnis Masa Depan." *Jurnal Administrasi Bisnis* 5, no. 1 (2009): 72669.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Vol. 15. University of Chicago Press, 1984.
- Rahmawati, Rahmawati, and Budiman Budiman. "Logika Induktif Dalam Penemuan Hukum Islam, Kontribusi Pemikiran Asy-Syatibi Dalam Ilmu Ushul Fiqh." TrustMedia Publishing, 2018.
- Retnoningsih, Endang. "Dampak Pengelolaan Wisata Agro Terhadap Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus: Kebun Teh Kaligua Desa Pandansari Kab Brebes Jawa Tengah)." *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 4, no. 1 (2013).
- Romindo, Romindo, Muttaqin Muttaqin, Didin Hadi Saputra, Deddy Wahyudin Purba, M Iswahyudi, Astri Rumondang Banjarnahor, Aditya Halim Perdana Kusuma, Faried Effendy, Oris Krianto Sulaiman, and Janner Simarmata. *E-Commerce: Implementasi, Strategi Dan Inovasinya*. Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Rukmana, Arief Yanto, Budi Harto, and Hendra Gunawan. "Analisis Analisis Urgensi Kewirausahaan Berbasis Teknologi (Technopreneurship) Dan Peranan Society 5.0 Dalam Perspektif Ilmu Pendidikan Kewirausahaan." *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)* 13, no. 1 (2021): 8–23.
- Ruslang, Ruslang, Muslimin Kara, and Abdul Wahab. "Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 665–74.
- Rusmalinda, Sinta, and Windari Nurazijah. "PRINSIP DAN ASAS FILSAFAT HUKUM EKONOMI SYARIAH." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al-Falah* 1, no. 1 (2022): 30–36.
- Saksono, Rahman Bayu. "Critical Thinking Bekal Menghadapi Era Society 5.0." *Radar Banyuwangi*, 2021. <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/kolom/25/09/2021/critical-thinking-bekal-menghadapi-era-society-50/>.
- Saputra, Andri, Hasbi As-Shiddiqi, and Rafikah Rafikah. "Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Pernikahan Dengan Wali Perempuan." UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Syarifuddin, Amir. "Ushul Fiqh I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu." *Cet. Ke-1*, 1997.
- Ubud, Sahnaz. "Tantangan Bisnis Bagi Generasi Milenial Dalam Menghadapi Era Society 5.0," n.d. <https://binus.ac.id/malang/2020/08/tantangan-bisnis-bagi-generasi-milenial-dalam-menghadapi-era-society-5-0/>.
- Zuhdi, Ahmad. "Pandangan Orientalis Barat Tentang Islam, Antara Yang Menghujat Dan Yang Memuji, Surabaya: PT." *Karya Pembina Swajaya*, 2004.